

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

**1. Konsekuensi hukum dalam putusan PTUN Padang Nomor:11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok**

- a. Mencabut Keputusan Bupati Solok Nomor 412.1-193-2020 tentang pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi, tanggal 19 Juni 2020.
- b. Pengembalian kedudukan dan hak sebagai Wali Nagari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok yang akan dipulihkan ke posisinya termasuk hak-hak administratif, Serta kewenangan sebagai Pemimpin Nagari.
- c. Ganti rugi dan Rehabilitasi dalam Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini kewajiban membayar ganti rugi diatur dalam Pasal 97 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**2. Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam putusan TUN Nomor: 11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.**

- a. Dalam Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa ditolak
- b. Upaya Administratif Penggugat memenuhi syarat formil
- c. Dalam Eksepsi ditolak
- d. Aspek Prosedur Gugatan dikabulkan, Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan.

**B. Saran**

- a. Agar Bupati Kabupaten Solok mengeluarkan aturan Peraturan Bupati tentang prosedur pemberhentian pejabat Wali Nagari.
- b. Agar Hakim PTUN Padang dalam memberikan pertimbangan hukum agar dapat menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan